



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MURHABAN MAKAM, NIK. 1171092010500001, Pekerjaan Anggota DPRA, Tempat Tanggal Lahir Simpang Ulim 20 Oktober 1950, beralamat Jl. P. Nyak Makam Lr. Pelangi No. 1 Lambhuk Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.**, dk Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan beralamat di Jalan Peutuah IV No. 10 Jeulingke Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. DR. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE. M.Si berkedudukan di Jl. Tgk. Dipulo Kiton, Gampong Pulo Kiton, Kec. Kota Juang Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang, S.H., dkk Advokat pada **SAWANG & SAWANG LAW FIRM** beralamat di Jalan Cut Meutia No. 39 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. DARMAWAN, yang berkedudukan di Jln. Medan - Banda Aceh, Dusun Keudondong, Desa Matang Neuheun, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang, S.H., dkk Advokat pada **SAWANG & SAWANG LAW FIRM** beralamat di Jalan Cut Meutia No. 39 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dkk Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP Partai

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2036/MDT/DPP/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut TERGUGAT III ;

4. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) PROVINSI ACEH, yang berkedudukan di Jl. Syiah Kuala, No. 233, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, kepada Zulfikar Sawang, S.H., dkk Advokat pada SAWANG & SAWANG LAW FIRM beralamat di Jalan Cut Meutia No. 39 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kader dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah sangat lama berkiprah di Partai sejak tahun 1973.
2. Bahwa selama Penggugat Menjadi Anggota dan Pengurus Partai, Penggugat selalu taat dan patuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta selalu melaksanakan segala keputusan partai.
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu dimandatkan oleh Rakyat di Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024.
4. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan berbagai program dan aspirasi masyarakat di Dapil Penggugat.
5. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selalu melaksanakan seluruh arahan dan perintah Partai dan selalu memenuhi kewajiban Penggugat sebagai anggota Partai.

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa suatu kondisi untuk mengesankan bahwa Penggugat tidak taat dan patuh pada keputusan partai dengan cara tidak menyerahkan Surat Tergugat IV Nomor: 183/DPW-PPP/II/2023 perihal Pelunasan Kewajiban tertanggal 11 Januari 2023 dan surat Tergugat IV Nomor: 218/DPW-PPP/III/2023 perihal Peringatan II (Kedua) tertanggal 27 Maret 2023, pada saat surat tersebut diterbitkan dan baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2023.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berupaya untuk mempengaruhi Tergugat III agar menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai dan Mengajukan PAW Penggugat dari anggota DPRA periode 2019-2024.

8. Bahwa sebagai akibat rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III kemudian mempercayai bahwa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan dari Partai, sehingga Tergugat III kemudian pada tanggal 11 April 2023 Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024.

9. Bahwa tindakan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai.

10. Bahwa disamping itu, adanya alasan bahwa adanya perselisihan internal antara Penggugat dengan Tergugat II terhadap hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah tercapai suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II untuk membagi masa jabatan anggota DPRA adalah suatu yang tidak benar, dimana terkait dengan perselisihan yang diajukan oleh Tergugat II terkait hasil pemilihan umum tahun 2019, telah diadili oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dengan register perkara Nomor: 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 dan telah diputuskan pada tanggal 26 September 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon II.

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara NIHIL.

11. Bahwa Putusan Mahkamah Partai tersebut bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus partai termasuk DPP Partai, kecuali Putusan Mahkamah Partai Tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.

12. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, tidak ada putusan pengadilan manapun yang membatalkan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 tanggal 26 September 2019.

13. Bahwa dengan telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai sebagaimana disebut diatas, maka telah terang dan nyata bahwa perselisihan internal terkait dengan hasil pemilu 2019 telah selesai dan tidak ada lagi persoalan, sehingga sangatlah keliru dan mengada-ngada tindakan Tergugat III yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai sekaligus Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRA dengan menyandarkan pada alasan tersebut.

14. Bahwa Tindakan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 yang menyandarkan pada suatu fakta yang keliru adalah suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar AD/ART Partai.

15. Bahwa selain menggunakan alasan yang keliru, Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai juga tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Partai, yaitu pada pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan "Pemberhentian terhadap anggota PPP sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a, b dan c yang menduduki jabatan didalam maupun diluar PPP di tingkat Wilayah/Provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul dari Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

16. Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagai anggota partai oleh Pengurus Harian DPW dan juga tidak pernah menerima peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat III jelas-jelas bertentangan dengan pasal 5 (ayat (4) Anggaran Dasar Partai.

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya tanpa ada klarifikasi kepada Penggugat, Tergugat IV pada Tanggal 17 April 2023 mengirimkan surat Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRA perihal Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh.

18. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merekayasa bahwa seolah-olah telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

19. Bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Keputusan yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai dan tindakan Tergugat IV yang meneruskan Surat Keputusan tersebut serta menyurati DPRA adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

21. Bahwa sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan Pemberhentian dari Anggota Partai dan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRA untuk membayar biaya Jasa Advokat dan berbagai biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

22. Bahwa disamping telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian inmateriil berupa jatuhnya harkat dan martabat serta nama baik Penggugat dan juga menimbulkan rasa malu kepada keluarga dan para pendukung Penggugat dan kehilangan semangat dan konsentrasi dalam bekerja, dimana kerugian Inmateriil tersebut jika ditaksir dalam bentuk uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

23. Bahwa dikarenakan Tindakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk melindungi hak-hak konstitusional Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar sebelum adanya putusan akhir dalam perkara aquo agar terlebih dahulu dikeluarkan Putusan Provisi.

24. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian Penggugat, yang terus berlanjut dan tidak dapat untuk dikembalikan lagi seperti semula, serta untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, maka sangat berlawanan hukum apabila Permohonan Provisi Penggugat dikabulkan.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus diadakan untuk itu serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Menunda Keberlakuan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0824/SK/DPP/M/IV/2023, tanggal 11 April 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019- 2024 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini.
2. Menunda Keberlakuan Surat DPP PPP Nomor : 1322/IN/DPP/IV/2023 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu sdr. Murhaban Makam tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini
3. Menunda Keberlakuan Surat DPW PPP Aceh/Tergugat IV Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh yang ditujukan kepada Ketua DPR sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tanggal 11 April 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019- 2024 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan bahwa Surat DPP PPP Nomor : 1322/IN/DPP/IV/2023 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu sdr. Murhaban Makam tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menyatakan bahwa Surat DPW PPP Aceh Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPR tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
9. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tanggal 11 April 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019- 2024.
10. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut surat Nomor : 1322/IN/DPP/IV/2023 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu sdr. Murhaban Makam tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh.
11. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut atau menarik Kembali Surat Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 perihal Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR tanggal 17 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPR.
12. Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah atau Pejabat Pemerintah yang berwenang terkait dengan Pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan ini.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara merta (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun PARA TERGUGAT mengajukan banding, Kasasi atau peninjauan kembali;

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Para Tergugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sadri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

A.1. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan internal dalam tubuh partai politik *in casu* Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagaimana dalam posita 1 surat gugatannya Penggugat menyebutkan: "*Bahwa Penggugat adalah Kader dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah sangat lama berkiprah di Partai sejak tahun 1973*". Hal tersebut telah cukup menjelaskan bahwa keberadaan Penggugat adalah selaku kader dan pengurus partai politik yaitu PPP. Selanjutnya yang menjadi Tergugat adalah partai politik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sebagai Tergugat III dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sebagai Tergugat IV. Ditariknya Dr. Amiruddin Idris, SE, MSi sebagai Tergugat I dan Darmawan sebagai Tergugat II, apabila dibaca isi gugatan maka keberadaannya adalah sebagai pihak yang dianggap mempengaruhi DPP PPP (Tergugat III) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024. Dengan demikian sangatlah terang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan/sengketa di dalam (internal) partai politik sehubungan dengan pemberhentian Penggugat dari Anggota PPP sekaligus PAW sebagai Anggota DPRA digantikan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Tergugat III) Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 telah menentukan:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik**;

- Bahwa mengacu pada ketentuan di atas telah sangat jelas gugatan Penggugat merupakan perselisihan yang terjadi di dalam tubuh partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik sehingga penyelesaian perselisihan dimaksud merupakan wewenang Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini adalah Mahkamah Partai DPP PPP, bukan wewenang Pengadilan Negeri;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

A.2. Gugatan Prematur

- Bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan internal partai politik sehingga oleh karena itu permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini Mahkamah Partai DPP PPP, dan apabila tidak tercapai maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyebutkan:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

- Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menerangkan:

Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik;**

- Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, menyebutkan:

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

- Bahwa selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “*segala persoalan terkait internal atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebuah partai politik adalah menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu*”.
- Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, belum pernah ada proses penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai DPP PPP sehingga oleh

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau dengan kata lain gugatan Penggugat termasuk dalam kategori prematur sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

A.3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang terkait dengan pengajuan PAW Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo* (***Vide: petitum 12 gugatan Penggugat***). Namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas instansi pemerintah yang mana atau siapa pejabat pemerintah yang dimaksud dan tidak pula memasukkannya sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat menyebutkan dengan jelas instansi pemerintah atau pejabat pemerintah mana yang harus diperintahkan untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo* dan seharusnya pula memasukkannya sebagai pihak dalam surat gugatannya;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sebagai pihak dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak cukup pihak atau kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

A.4. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dr. H. Amiruddin Idris, SE, MSi sebagai Tergugat I, Darmawan sebagai Tergugat II, DPP PPP sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh sebagai Tergugat IV. Namun dalam surat gugatannya baik pada bagian identitas Para Tergugat maupun pada bagian posita, Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh melakukan rekayasa kondisi sehingga mengesankan Penggugat tidak taat dan patuh terhadap keputusan Partai. Penggugat tidak menerangkan kapasitas atau kedudukan Dr. H. Amiruddin Idris, SE, MSi (Tergugat I) dan Darmawan (Tergugat II) sehingga dapat dianggap melakukan perbuatan yang dituduhkan, apakah dalam

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai kader dan Pengurus PPP atau dalam kapasitas apakah Tergugat I dan Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*? Dalil Penggugat yang tidak menjelaskan kapasitas atau kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menggugat Tergugat III dan Tergugat IV dengan kontruksi gugatan pada bagian identitas yang mendalikan DPP PPP yang beralamat di Jakarta Pusat sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh yang beralamat di Banda Aceh sebagai Tergugat IV, padahal antara Tergugat III dengan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai organisasi Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI). Terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III jika dipisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat IV dalam surat gugatan sebagaimana pada bagian identitas di halaman pertama, maka secara hukum dimaknai antara Tergugat III dan Tergugat IV terdapat dua badan hukum, padahal Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

- Bahwa yang sebenarnya kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum yang memiliki hubungan kerja bersifat hirarkis. Tergugat III merupakan Dewan Pimpinan Pusat PPP yang berada di tingkat pusat, sedangkan Tergugat IV merupakan Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang berada di tingkat Wilayah Provinsi Aceh. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Pasal 17

- (1) Organisasi Partai Politik terdiri atas :
 - a. Organisasi tingkat pusat;
 - b. Organisasi tingkat provinsi; dan
 - c. Organisasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja bersifat hirarkis.

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hirarki organisasi sebagaimana disebutkan diatas, maka tindakan Tergugat III yang menerbitkan SK Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV /2023, tertanggal 11 April 2023, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat IV melalui Surat Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 kepada Ketua DPRA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, merupakan bagian dari hirarki organisasi satu tingkat di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Tergugat III. Dengan demikian antara Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah merupakan dua badan hukum yang terpisah sehingga harus digugat satu persatu sebagai pihak yang berdiri sendiri seperti diformulasikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan satu badan hukum saja yang apabila digugat maka haruslah diformulasikan gugatannya dengan identitas: *Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh beralamat di Syah Kuala No. 233, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat*. Formulasi identitas Tergugat yang demikian menunjukkan bahwa PPP hanya satu badan hukum, bukan dua badan hukum sebagaimana formulasi gugatan yang Penggugat dalilkan pada bagian identitas dalam surat gugatannya;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka identitas Tergugat III dan Tergugat IV termasuk kategori salah subjek Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

A.5. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalam petitum 12 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang terkait dengan pengajuan PAW Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*, namun di dalam dalil posita tidak diuraikan mengenai hal tersebut;
- Bahwa demikian pula pada petitum 13 gugatannya Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun hal tersebut tidak diuraikan dalilnya dalam posita. Seharusnya apa yang dimohonkan di dalam petitum harus terlebih dahulu diuraikan dalilnya dalam posita;

- Bahwa oleh karena terdapat hal-hal yang dimohonkan dalam petitum namun tidak diuraikan dalilnya dalam posita, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi yang telah Tergugat I uraikan di atas.
3. Bahwa Penggugat dalam posita 6 gugatannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa suatu kondisi untuk mengesankan bahwa Penggugat tidak taat dan patuh pada keputusan partai dengan cara tidak menyerahkan surat Tergugat IV Nomor: 183/DPW-PPP/II/2023, Perihal: Pelunasan Kewajiban, tertanggal 11 Januari 2023 dan surat Tergugat IV Nomor: 218/DPW-PPP/III/2023, Perihal: Peringatan II (Kedua), tertanggal 27 Maret 2023 pada saat surat tersebut diterbitkan dan baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2023. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat I tidak pernah melakukan rekayasa sebagaimana yang Penggugat maksudkan. Tidak ada kemampuan Tergugat I untuk melakukan suatu rekayasa apalagi terhadap seorang politisi senior seperti Penggugat;
4. Bahwa demikian pula Tergugat I tidak pernah mempengaruhi Tergugat III bahkan tidak mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi Tergugat III apalagi dengan tujuan agar Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan Penggugat dari anggota partai dan mengajukan PAW atas diri Penggugat dari Anggota DPRA periode 2019-2024 (***Vide: posita 7 gugatan Penggugat***). Terbitnya Surat Keputusan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang memberhentikan Penggugat dari anggota partai dan mengajukan PAW atas diri Penggugat dari Anggota DPRA periode 2019-2024 merupakan konsekuensi yang wajar dari penilaian yang dilakukan Tergugat III terhadap keberadaan Penggugat yang telah menyimpang dari garis kebijakan partai dengan sikap serta tindakan Penggugat yang tidak taat dan patuh pada pimpinan tertinggi partai, bukan karena pengaruh dari Tergugat I;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 8 gugatannya yang menyebutkan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV /2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPR Aceh periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023 sebagai akibat rekayasa Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat III mempercayai bahwa Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan dari partai, merupakan dalil yang tidak benar dan sangat keliru. Karena tidak ada kemampuan Tergugat I untuk mempengaruhi atau memperdaya pimpinan partai di tingkat pusat (Tergugat III) dan Tergugat III tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam mengambil suatu keputusan;

6. Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPR Aceh periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023, merupakan wewenang Tergugat III dan bukan karena rekayasa atau pengaruh Tergugat I. Tidak ada kapasitas Tergugat I untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi terhadap pimpinan pusat partai;

7. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan rekayasa sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum;

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat selebihnya selain yang menyangkut tuduhan kepada Tergugat I yang dianggap telah melakukan rekayasa sehingga terbitnya Surat Keputusan DPP PPP (Tergugat III) Nomor: 0824/SK/DPP/ W/IV /2023 tertanggal 11 April 2023, tidak perlu Tergugat I tanggap karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat I;

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar dan tidak

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, oleh karena itu maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

10. Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I melakukan rekayasa sebagaimana tersebut di atas tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Penggugat dalam petitum 3 gugatannya tentang pembayaran kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), petitum 4 tentang kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), petitum 5 tentang permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa setidaknya 7 (tujuh) hari berturut-turut, tidak relevan dialamatkan kepada Tergugat I karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat I. Selain itu, dalam surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalam posita mengenai dalil-dalil tersebut sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Penggugat;

11. Bahwa demikian pula dengan permohonan lainnya termasuk tentang menjalankan putusan serta merta (*uit voorbar bij voorrad*) dan uang paksa (*dwangsom*) tidak memiliki relevansi dengan Tergugat I, bahkan juga tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan sehingga sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena seluruh dalil dan permohonan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard/NO*);

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi

A.1. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan internal dalam tubuh partai politik *in casu* Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagaimana dalam posita 1 surat gugatannya Penggugat menyebutkan: “Bahwa Penggugat adalah Kader dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah sangat lama berkiprah di Partai sejak tahun 1973”. Hal tersebut telah cukup menjelaskan bahwa keberadaan Penggugat adalah selaku kader dan pengurus partai politik yaitu PPP. Selanjutnya yang menjadi Tergugat adalah partai politik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sebagai Tergugat III dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sebagai Tergugat IV. Ditariknya Dr. Amiruddin Idris, SE, MSi sebagai Tergugat I dan Darmawan sebagai Tergugat II, apabila dibaca isi gugatan maka keberadaannya adalah sebagai pihak yang dianggap mempengaruhi DPP PPP (Tergugat III) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024. Dengan demikian sangatlah terang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan/sengketa di dalam (internal) partai politik sehubungan dengan pemberhentian Penggugat dari Anggota PPP sekaligus PAW sebagai Anggota DPRA digantikan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Tergugat III) Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 telah menentukan:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik**;

- Bahwa mengacu pada ketentuan di atas telah sangat jelas gugatan Penggugat merupakan perselisihan yang terjadi di dalam tubuh partai politik sehingga penyelesaian perselisihan dimaksud merupakan wewenang Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini adalah Mahkamah Partai DPP PPP, bukan wewenang Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa,

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O.*);

A.2. Gugatan Prematur

- Bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan internal partai politik sehingga oleh karena itu permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini Mahkamah Partai DPP PPP, dan apabila tidak tercapai maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyebutkan:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

- Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menerangkan:

Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik;**

- Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, menyebutkan:

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

- Bahwa selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “segala persoalan terkait internal atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebuah partai politik adalah menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu”.

- Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, belum pernah ada proses penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai DPP PPP sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau dengan kata lain gugatan Penggugat termasuk dalam kategori prematur sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

A.3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang terkait dengan pengajuan PAW Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo* (**Vide: petitum 12 gugatan Penggugat**). Namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas instansi pemerintah yang mana atau siapa pejabat pemerintah yang dimaksud dan tidak pula memasukkannya sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat menyebutkan dengan jelas instansi pemerintah atau pejabat pemerintah mana yang harus diperintahkan untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo* dan seharusnya pula memasukkannya sebagai pihak dalam surat gugatannya;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sebagai pihak dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak cukup pihak atau kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

A.4. Gugatan Salah Pihak (**Error in Persona**)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dr. H. Amiruddin Idris, SE, MSi sebagai Tergugat I, Darmawan sebagai Tergugat II, DPP PPP sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh sebagai Tergugat IV. Namun dalam surat gugatannya baik pada bagian identitas Para Tergugat maupun pada bagian posita, Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh melakukan rekayasa kondisi sehingga mengesankan Penggugat tidak taat dan patuh terhadap keputusan Partai. Penggugat tidak menerangkan kapasitas atau kedudukan Dr. H. Amiruddin Idris, SE, MSi (Tergugat I) dan Darmawan (Tergugat II) sehingga dapat dianggap melakukan perbuatan yang dituduhkan, apakah dalam kapasitas sebagai kader dan Pengurus PPP atau dalam kapasitas apakah Tergugat I dan Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*? Dalil Penggugat yang tidak menjelaskan kapasitas atau kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menggugat Tergugat III dan Tergugat IV dengan konstruksi gugatan pada bagian identitas yang mendalikan DPP PPP yang beralamat di Jakarta Pusat sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh yang beralamat di Banda Aceh sebagai Tergugat IV, padahal antara Tergugat III dengan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai organisasi Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI). Terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III jika dipisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat IV dalam surat gugatan sebagaimana pada bagian identitas di halaman pertama, maka secara hukum dimaknai antara Tergugat III dan Tergugat IV terdapat dua badan hukum, padahal Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa yang sebenarnya kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum yang memiliki hubungan kerja bersifat hirarkis. Tergugat III merupakan Dewan Pimpinan Pusat PPP yang berada di tingkat pusat, sedangkan Tergugat IV merupakan Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang berada di tingkat Wilayah Provinsi Aceh. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Pasal 17

- (1) Organisasi Partai Politik terdiri atas :
 - a. Organisasi tingkat pusat;
 - b. Organisasi tingkat provinsi; dan
 - c. Organisasi tingkat kabupaten/kota.
 - (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja bersifat hirarkis.
- Bahwa berdasarkan hirarki organisasi sebagaimana disebutkan diatas, maka tindakan Tergugat III yang menerbitkan SK Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV /2023, tertanggal 11 April 2023, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat IV melalui Surat Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 kepada Ketua DPRA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, merupakan

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hirarki organisasi satu tingkat di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Tergugat III. Dengan demikian antara Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah merupakan dua badan hukum yang terpisah sehingga harus digugat satu persatu sebagai pihak yang berdiri sendiri seperti diformulasikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan satu badan hukum saja yang apabila digugat maka haruslah diformulasikan gugatannya dengan identitas: *Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh beralamat di Syah Kuala No. 233, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat*. Formulasi identitas Tergugat yang demikian menunjukkan bahwa PPP hanya satu badan hukum, bukan dua badan hukum sebagaimana formulasi gugatan yang Penggugat dalilkan pada bagian identitas dalam surat gugatannya;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka identitas Tergugat III dan Tergugat IV termasuk kategori salah subjek Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

A.5. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalam petitum 12 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang terkait dengan pengajuan PAW Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*, namun di dalam dalil posita tidak diuraikan mengenai hal tersebut;
- Bahwa demikian pula pada petitum 13 gugatannya Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun hal tersebut tidak diuraikan dalilnya dalam posita. Seharusnya apa yang dimohonkan di dalam petitum harus terlebih dahulu diuraikan dalilnya dalam posita;
- Bahwa oleh karena terdapat hal-hal yang dimohonkan dalam petitum namun tidak diuraikan dalilnya dalam posita, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur*

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel). Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi yang telah Tergugat II uraikan di atas;
3. Bahwa Penggugat dalam posita 6 gugatannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa suatu kondisi untuk mengesankan bahwa Penggugat tidak taat dan patuh pada keputusan partai dengan cara tidak menyerahkan surat Tergugat IV Nomor: 183/DPW-PPP/II/2023, Perihal: Pelunasan Kewajiban, tertanggal 11 Januari 2023 dan surat Tergugat IV Nomor: 218/DPW-PPP/III/2023, Perihal: Peringatan II (Kedua), tertanggal 27 Maret 2023 pada saat surat tersebut diterbitkan dan baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2023. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat II tidak pernah melakukan rekayasa sebagaimana yang Penggugat maksudkan. Tidak ada kemampuan Tergugat II untuk melakukan rekayasa sebagaimana Penggugat maksudkan apalagi terhadap hal yang berhubungan dengan politisi senior seperti Penggugat;
4. Bahwa demikian pula Tergugat II tidak pernah mempengaruhi Tergugat III. Tidak ada kapasitas Tergugat II untuk mampu mempengaruhi Tergugat III, apalagi dengan tujuan agar Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan Penggugat dari anggota partai dan mengajukan PAW atas diri Penggugat dari Anggota DPRA periode 2019-2024 (***Vide: posita 7 gugatan Penggugat***). Terbitnya Surat Keputusan Tergugat III yang memberhentikan Penggugat dari anggota partai dan mengajukan PAW atas diri Penggugat dari Anggota DPRA periode 2019-2024 merupakan konsekuensi yang wajar dari penilaian yang dilakukan Tergugat III atas keberadaan Penggugat yang telah menyimpang atau tidak taat pada garis kebijakan partai, bukan karena pengaruh dari Tergugat II;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 8 surat gugatannya yang menyebutkan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0824/SK/DPP/W/IV/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPRA periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023 sebagai akibat rekayasa Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat III mempercayai bahwa Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan dari partai merupakan dalil yang tidak benar dan sangat keliru. Karena tidak ada kemampuan Tergugat II untuk mempengaruhi pimpinan partai di tingkat pusat (Tergugat III) dan sangat tidak logis (*irrasional*) jika Tergugat III percaya begitu saja dan terpengaruh oleh rekayasa Tergugat II maupun Tergugat I;

6. Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPRA periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023 merupakan wewenang Tergugat III dan bukan karena rekayasa atau pengaruh Tergugat II. Tidak ada kapasitas Tergugat II untuk melakukan intervensi terhadap pimpinan partai di tingkat pusat;

7. Bahwa mengenai terjadinya perselisihan internal antara Penggugat dan Tergugat II tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Mahkamah Partai DPP PPP melalui putusan Nomor: 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*). Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang demikian mempunyai makna bahwa secara hukum semua pihak dalam perkara tersebut berada pada posisi “zero” atau dengan kata lain tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Dalam posisi hukum “zero” tersebut, DPP PPP (Tergugat III) sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur kepengurusan partai mengambil alih permasalahan dengan memutuskan suatu kebijakan setelah terlebih dahulu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, yaitu H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, SH memanggil Penggugat dan Tergugat II dalam suatu musyawarah (mediasi) untuk penyelesaian secara internal dan menetapkan bahwa untuk jabatan Anggota DPRA dari perolehan kursi PPP pada Dapil Aceh 6 dibagi untuk masing-masing 3 (tiga) tahun pertama dijabat oleh Penggugat dan 2 (dua) tahun sisanya dijabat oleh Tergugat II. Kebijakan Tergugat III tersebut tertuang dalam surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/ X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, yang disampaikan kepada Tergugat II dan Penggugat dengan tembusan kepada Tergugat IV. Terhadap kebijakan DPP PPP selaku pimpinan tertinggi partai, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau sanggahan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ke Mahkamah Partai DPP PPP maupun mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan tidak ada sanggahan atau gugatan terhadap kebijakan DPP PPP sebagai pimpinan tertinggi dalam jenjang struktur kepartaian berdasarkan surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/ X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, maka haruslah dimaknai sebagai persetujuan yang wajib untuk dilaksanakan;

8. Bahwa keputusan DPP PPP (Tergugat III) yang merupakan kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas adalah tindakan yang konstitusional karena pada hakikatnya jabatan Anggota DPRA merupakan milik PPP sebagai partai politik peserta pemilu, bukan milik individu/perorangan, apalagi perolehannya bukan dari pengumpulan suara oleh satu orang saja tetapi oleh seluruh calon legislatif pada Dapil tersebut yang berasal dari PPP serta tidak lepas dari perolehan suara PPP sebagai partai politik peserta pemilu;

9. Bahwa secara konstitusional peserta Pemilu untuk memperoleh jabatan Anggota DPRA bukanlah individu/perorangan tetapi ialah partai politik sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 22E ayat (3), yang menegaskan:

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kursi Anggota DPRA yang berasal dari Dapil Aceh 6 merupakan milik PPP dan bukan milik perorangan. Ketentuan konstitusi ini pula yang mendasari bahwa terhadap perselisihan mengenai hasil Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU), baik Penggugat ataupun Tergugat II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) hanyalah partai politik peserta pemilu dalam hal ini adalah DPP PPP yang untuk itu secara hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, sebagaimana ditentukan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa *Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum*. Dengan demikian maka tindakan DPP PPP (Tergugat III) dalam mengambil kebijakan sebagaimana tertuang dalam surat DPP PPP Nomor: 2287/

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN/DPP/X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal:

Instruksi, **merupakan tindakan yang konstitusional;**

10. Bahwa setelah melalui waktu 3 (tiga) tahun mengemban jabatan sebagai Anggota DPRA, seharusnya Penggugat wajib melaksanakan instruksi DPP PPP (Tergugat III), akan tetapi Penggugat justru tidak mau melaksanakannya. Sikap Penggugat yang tidak mau melaksanakan instruksi DPP PPP (Tergugat III) sebagaimana tertuang dalam surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/ X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap pimpinan tertinggi partai sehingga sudah sepatutnya DPP PPP (Tergugat III) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPRA periode 2019-2024;

11. Bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam provisi yang meminta agar dilakukan penundaan keberlakuan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPR Aceh periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sangat tidak beralasan hukum bahkan Penggugat tidak menguraikan dalilnya tentang hal tersebut dalam posita gugatannya. Justru apabila dilakukan penundaan akan berdampak pada timbulnya kerugian bagi Tergugat II dan berdampak pula pada **penggunaan anggaran negara/daerah secara tidak sah** karena Penggugat bukan lagi anggota PPP berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023. Setidak-tidaknya sejak tanggal 11 April 2023 segala hak yang melekat pada Penggugat dalam kaitannya dengan PPP sudah harus ditanggalkan termasuk segala pendapatan dan fasilitas yang bersumber dari keuangan negara/daerah haruslah dihentikan demi menghindari timbulnya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang justru dapat merugikan keuangan negara/daerah. Demikian pula halnya mengenai permohonan agar dilakukan penundaan keberlakuan surat DPP PPP Nomor: 1322/IN/DPP/IV/2023 Perihal: Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam, tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRA sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sangat tidak beralasan

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena administrasi pemerintahan haruslah berjalan sebagaimana mestinya;

12. Bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam petitum yang meminta bayaran ganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) haruslah ditolak karena di dalam posita tidak dijelaskan secara rinci kerugian materil dimaksud;

13. Bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, haruslah ditolak karena hal tersebut tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan;

14. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 (**Vide: petitum 6 gugatan Penggugat**), Surat DPP PPP Nomor: 1322/IN/DPP/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (**Vide: petitum 7 gugatan Penggugat**), Surat DPW PPP Aceh Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 (**Vide: petitum 8 gugatan Penggugat**) haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum bahkan apa yang dimohonkan dalam petitum tersebut tidak didalilkan dan diuraikan secara jelas dalam posita gugatan tentang perihal tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut;

15. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat III mencabut Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 (**Vide: petitum 9 gugatan Penggugat**), mencabut Surat DPP PPP Nomor: 1322/IN/DPP/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (**Vide: petitum 10 gugatan Penggugat**), permohonan untuk memerintahkan Tergugat IV mencabut atau menarik kembali Surat DPW PPP Aceh Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 (**Vide: petitum 11 gugatan Penggugat**) haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum bahkan apa yang dimohonkan dalam petitum tersebut tidak didalilkan dan diuraikan secara jelas dalam posita gugatan tentang perihal perintah pencabutan dimaksud;

16. Bahwa mengenai permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar bij voorrad*) juga harus ditolak karena sama sekali tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demikian pula mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus ditolak karena sama sekali tidak tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan Penggugat;

18. Bahwa seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu maka sudah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tetap dipergunakan dan dianggap satu kesatuan sebagai dalil-dalil dalam rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha mengelabui keadaan dengan menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan rekayasa suatu kondisi untuk mengesankan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak taat dan patuh pada keputusan partai dengan cara tidak menyerahkan surat DPW PPP Provinsi Aceh Nomor: 183/DPW-PPP/II/2023, Perihal: Pelunasan Kewajiban, tertanggal 11 Januari 2023 dan surat Tergugat IV Nomor: 218/DPW-PPP/III/2023, Perihal: Peringatan II (Kedua), tertanggal 27 Maret 2023 pada saat surat tersebut diterbitkan dan baru disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 April 2023. Dalil Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan rekayasa sebagaimana yang Tergugat Rekonvensi maksudkan. Tuduhan Tergugat Rekonvensi tersebut telah membuat kredibilitas Penggugat Rekonvensi terganggu dan secara sosial maupun politik telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa mengenai tidak taat dan tidak patuhnya Tergugat Rekonvensi pada keputusan partai tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi. Apapun sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap keputusan partai merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, bukan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan sangat tidak masuk akal Tergugat Rekonvensi melemparkan kesalahan serta tanggung jawab pada Penggugat Rekonvensi. Sebagai politisi senior yang sudah sangat berpengalaman seharusnya Tergugat Rekonvensi memahami segala hak maupun kewajiban berkaitan dengan fungsi politik yang diembannya serta memiliki kesiapan atas segala konsekuensi dari ketidaktaatan atau ketidakpatuhan

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, bukan “mengkambing-hitamkan” atau melemparkan kesalahan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa DPP PPP selaku pimpinan tertinggi dalam struktur kepengurusan PPP telah menerbitkan surat Nomor: 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, yang pada pokoknya menyampaikan kebijakan yang diambil setelah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait perselisihan internal Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 6, yaitu pembagian masa jabatan Anggota DPRA untuk kursi yang berasal dari Dapil Aceh 6 dibagi menjadi

- 3 (tiga) tahun pertama dijabat oleh Murhaban Makam; dan
 - 2 (dua) tahun berikutnya dijabat oleh Darmawan;
- Instruksi tersebut disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dilaksanakan dan disampaikan pula kepada DPW PPP Provinsi Aceh untuk mengawal dan memastikan keputusan tersebut berjalan sebagaimana mestinya;

5. Bahwa pada nyatanya Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan instruksi DPP PPP sebagaimana dimaksud pada posita 4 gugatan rekonvensi di atas. Tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau melaksanakan instruksi DPP PPP sebagaimana dimaksud pada posita 4 gugatan rekonvensi atau tidak taat dan tidak patuh melaksanakan instruksi DPP PPP justru telah mengakibatkan hak politik maupun hak perdata lainnya dari Penggugat Rekonvensi terampas. Tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun immaterial;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat Rekonvensi secara materil dan immaterial, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk menggantikan kerugian itu, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

7. Bahwa secara materiil perbuatan Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat memperoleh dan menjalankan jabatan sebagai Anggota DPRA Fraksi PPP sekaligus tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini yang secara materiil apabila diperhitungkan mencapai sebesar Rp. **308.946.770,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)** yang dari setiap bulannya sebesar Rp. **30.894.677,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

GAJI:

• Uang Representatif	: Rp. 2.250.000,00
• Tunjangan keluarga	: Rp. 315.000,00
• Tunjangan jabatan	: Rp. 3.262.500,00
• Tunjangan beras	: Rp. 289.680,00
• Uang paket	: Rp. 225.000,00
• Tunjangan panitia musyawarah	: Rp. 130.500,00
• Tunjangan komisi	: Rp. 130.500,00
• Tunjangan panitia anggaran	: Rp. -
• Tunjangan BKD	: Rp. -
• Tunjangan Banleg	: Rp. -
Jumlah gaji kotor	: Rp. 6.603.180,00
Potong zakat gaji	: Rp. 165.080,00
Jumlah gaji bersih	: Rp. 6.438.100,00

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) & TRANSPORTASI:

• TKI	: Rp. 15.000.000,00
• Tunjangan Transportasi	: Rp. 25.000.000,00

Jumlah kotor TKI & transportasi : Rp. 40.000.000,00

PEMOTONGAN TKI & TRANSPORTASI

• Zakat TKI & Transport	: Rp. 1.000.000,00
• PPh Progresif TKI & Transport	: Rp. 7.512.779,00
• Kredit Bank Aceh	: Rp. -
• Partai	: Rp. 5.000.000,00
• Fraksi	: Rp. -
• Arisan Umum	: Rp. 1.100.000,00
• Arisan Pribadi	: Rp. -
• Kas Bon	: Rp. -
• BPJS	: Rp. 58.275,00
• Pengembalian Sewa Rumah	: Rp. 872.369,00

Jumlah potongan TKI & Transportasi : Rp. 15.543.423,00

Jumlah Bersih TKI & Transportasi : Rp. 24.456.577,00

REKAPITULASI SETIAP BULAN:

Jumlah Gaji Bersih + Jumlah Bersih TKI & Transportasi

(Rp. 6.438.100,00 + Rp. 24.456.577,00) = 30.894.677,00

REKAPITULASI SEJAK OKTOBER 2022:

10 bulan X 30.894.677,00 = Rp. 308.946.770,00

Terbilang: tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, telah menimbulkan dampak buruk bagi citra politik Penggugat Rekonvensi baik di internal partai maupun di tengah masyarakat. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dan secara *immateriil* telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa secara immaterial, tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah tidak melaksanakan instruksi DPP PPP dan telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan rekayasa kondisi sehingga DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV /2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPR Aceh periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023, telah menimbulkan dampak negatif terhadap nama baik dan harga diri Penggugat Rekonvensi yang tidak bisa diukur dengan nominal uang. Namun apabila pun hendak diukur dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

10. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih belum melaksanakan instruksi DPP PPP bahkan masih melakukan perlawanan atas keputusan PAW yang diterbitkan oleh DPP PPP bahkan masih terus menikmati hak-hak yang melekat pada jabatan Anggota DPRA Fraksi PPP dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi dan memerintahkan untuk melaksanakan instruksi DPP PPP yang membagi masa jabatan Anggota DPRA Fraksi PPP yang berasal dari Dapil Aceh 6 sesuai surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi;

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immaterial, sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang telah diderita Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial sebagaimana tersebut pada posita 7 dan posita 9 gugatan rekonvensi;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan terhadap **tidak adanya iktikad baik** dari Tergugat Rekonvensi sehingga besar kemungkinan Tergugat Rekonvensi akan berupaya dengan berbagai cara bahkan tidak tertutup kemungkinan menggunakan berbagai tipu muslihat demi memperlambat proses persidangan dengan tujuan agar jabatan Anggota DPRA Fraksi PPP tidak dilepaskannya serta hak-hak yang melekat pada jabatan itu dapat terus dinikmatinya, sedangkan seharusnya jabatan tersebut serta hak-hak yang melekat pada jabatan itu sejak bulan Oktober 2022 telah wajib beralih kepada Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga mempunyai sangka yang sangat beralasan atas adanya potensi Tergugat Rekonvensi akan lari dari tanggung jawabnya dan kemudian tidak membayar ganti kerugian baik secara materil maupun immateril kepada Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi. Maka agar hasil gugatan rekonvensi ini tidak hampa (*ilusoir*), Penggugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi, yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atas tanah tersebut, setempat terletak di Jl. P. Nyak Makam Lr. Pelangi No. 1, Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

13. Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum dan agar Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan hukum disertai fakta-fakta yang otentik, sehingga cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar putusan dalam rekonvensi ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan alasan hukum serta bukti yang kuat dan diakibatkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan diatas, mohon Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*)

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/ X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi;
 - b. Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/ IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024; dan
 - c. Surat DPW PPP Provinsi Aceh Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023, Perihal: Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh;sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan masa jabatan Anggota DPRA Fraksi PPP untuk kursi dari Daerah Pemilihan Aceh 6 hasil Pemilu 2019 beserta segala hak

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2022 adalah hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak melaksanakan perintah DPP PPP melalui surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/ X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, dan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/ IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tanggal 1 Oktober 2022 yang masih menerima segala hak yang melekat pada jabatan Anggota DPRA Fraksi PPP merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan perintah DPP PPP sesuai surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/ X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, dan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi segala hak yang melekat pada jabatan Anggota DPRA Fraksi PPP yang telah diterimanya sejak 1 Oktober 2022;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. **308.946.770,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

GAJI:

• Uang Representatif	: Rp. 2.250.000,00
• Tunjangan keluarga	: Rp. 315.000,00
• Tunjangan jabatan	: Rp. 3.262.500,00
• Tunjangan beras	: Rp. 289.680,00
• Uang paket	: Rp. 225.000,00
• Tunjangan panitia musyawarah	: Rp. 130.500,00
• Tunjangan komisi	: Rp. 130.500,00
• Tunjangan panitia anggaran	: Rp. -
• Tunjangan BKD	: Rp. -
• Tunjangan Banleg	: Rp. -

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah gaji kotor	: Rp. 6.603.180,00
Potong zakat gaji	: Rp. 165.080,00
Jumlah gaji bersih	: Rp. 6.438.100,00

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) & TRANSPORTASI:

• TKI	: Rp. 15.000.000,00
• Tunjangan Transportasi	: Rp. 25.000.000,00

Jumlah kotor TKI & transportasi : Rp. 40.000.000,00

PEMOTONGAN TKI & TRANSPORTASI

• Zakat TKI & Transport	: Rp. 1.000.000,00
• PPh Progresif TKI & Transport	: Rp. 7.512.779,00
• Kredit Bank Aceh	: Rp. -
• Partai	: Rp. 5.000.000,00
• Fraksi	: Rp. -
• Arisan Umum	: Rp. 1.100.000,00
• Arisan Pribadi	: Rp. -
• Kas Bon	: Rp. -
• BPJS	: Rp. 58.275,00
• Pengembalian Sewa Rumah	: Rp. 872.369,00

Jumlah potongan TKI & Transportasi : Rp. 15.543.423,00

Jumlah Bersih TKI & Transportasi : Rp. 24.456.577,00

REKAPITULASI SETIAP BULAN:

Jumlah Gaji Bersih + Jumlah Bersih TKI & Transportasi

(Rp. 6.438.100,00 + Rp. 24.456.577,00) = Rp. 30.894.677,00

REKAPITULASI SEJAK OKTOBER 2022:

10 bulan X 30.894.677,00 = Rp. 308.946.770,00

Terbilang: tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah,-

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atas tanah tersebut, setempat terletak di Jl. P. Nyak Makam Lr. Pelangi No. 1, Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa TERGUGAT III (DPP PPP) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT pada gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat III. Adapun Eksepsi dan Tanggapan atas pokok perkara Tergugat III adalah sebagai berikut:

A. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*, Melainkan Mahkamah Partai (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA *AQUO*, dengan alasan karena pokok persoalan yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai Perselisihan Internal Partai Politik (Parpol) terkait dengan Pemberhentian Penggugat (H. Murhaban Makam) dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor : 0824/SK/DPP/W/ IV/2023, tertanggal 11 April 2023, **HARUS** diselesaikan terlebih dahulu sengketa/perselisihan internal parpol melalui sidang Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (**Untuk selanjutnya disebut UU Parpol**), sebelum Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, atau dengan kata lain sebelum Penggugat menggugat melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menggugat dan disidangkan melalui Mahkamah Partai (**MP**) pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 33 ayat (1) UU

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parpol, **BUKAN** langsung menggugat melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh. Demikian mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan internal partai politik terkait dengan pemberhentian menjadi anggota atau sengketa lainnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol;

2. Bahwa untuk lebih jelas dan terang dasar hukumnya Tergugat III menunjuk dan menguraikan isi Pasal 32, 33 ayat (1) dan Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Parpol tersebut di atas, dibawah ini sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*

Penjelasan Pasal 32 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik**;

3. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan internal partai politik ke MP terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan PPP dan PAW Penggugat dari Anggota DPRA, akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), yang menurut Tergugat III dan Para Tergugat, gugatan Penggugat merupakan perkara perdata khusus terkait dengan perselisihan partai politik, **BUKAN** merupakan perkara perdata umum perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat masih prematur/terlalu dini/terlalu cepat, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*), dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *Aquo*;

4. Bahwa disamping alasan tersebut diatas, alasan lain adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Berdasarkan SEMA yang didalilkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka mohon Majelis Hakim menyatakan dalam putusan sela bahwa: Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak bewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara perselisihan internal Parpol sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;

5. Bahwa selain itu, dasar hukum lain terkait dengan sengketa perselisihan internal partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai politik yaitu melalui Mahkamah Partai dipertegas lagi dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **"segala persoalan terkait internal atau anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah partai politik adalah menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu”.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi dan dasar hukum yang Tergugat III uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU** dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, melainkan penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai dari Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O).**

B. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mempersoalkan Pemecatan dan PAW Penggugat dari keanggotaan DPRA sebagaimana telah di dalilkan sendiri oleh penggugat dalam gugatannya pada angka ke 6 sampai dengan angka 9 posita gugatan yang menguraikan terkait dengan proses Pemberhentian dan PAW Penggugat dari Anggota DPRA berdasarkan SK Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV /2023, tertanggal 11 April 2023. Dalil yang didalilkan sendiri oleh Penggugat menegaskan bahwa perkara ini adalah perkara Pemberhentian dan PAW Penggugat (H. Murhaban Makam) yang notabene adalah persoalan internal Partai Politik;

2. Bahwa terhadap persoalan pemberhentian keanggotaan dan PAW Penggugat dari Anggota DPRA yang di dalilkan sendiri oleh Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan upaya hukum terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa internal partai politik di Mahkamah Partai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU partai Politik;

3. Bahwa **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol).** Telah menegaskan bahwa perselisihan internal partai politik harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atau sebutan lainnya sebagaimana ditegaskan pada pasal 32 dan pasal 33 UU Partai Politik;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Penggugat belum pernah melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa tidak dilakukannya upaya hukum di Mahkamah Partai oleh Penggugat sebagaimana telah diatur UU Partai Politik, maka gugatan Penggugat termasuk gugatan yang *prematur* atau terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

6. Bahwa disamping alasan dan dasar hukum tersebut diatas, alasan dan dasar hukum lainnya adalah berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016** telah menegaskan bahwa ***"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;"***

7. Bahwa alasan dan dasar hukum lain terkait dengan sengketa perselisihan internal partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal melalui partai politik yaitu: **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ***"segala persoalan terkait internal atau anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sebuah partai politik adalah menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu;"***

8. Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai PPP oleh Penggugat, maka gugatan penggugat masih bersifat prematur dan belum bisa diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Parpol tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan prematur, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan: **Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijke varklaard/ N.O*)** sebagaimana ditolaknya perkara lainnya oleh PN Jakarta Pusat dan PN Pekalongan yang menolak perkara internal partai politik sebelum melalui terlebih dahulu sengketa internal di Mahkamah Partai.

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak Subyek Tergugat (*Error In Persona*)

1. Bahwa gugatan penggugat pada bagian identitas Para Pihak, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sdr. Dr. H. Amiruddin Idris, SE. M.Si. sebagai Tergugat I, Sdr. Darmawan sebagai Tergugat II, DPP PPP sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh sebagai Tergugat IV. Dalam surat gugatan baik pada bagian identitas para pihak maupun pada bagian posita, Penggugat tidak pernah menjelaskan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh oleh Penggugat melakukan rekayasa kondisi yang mengesankan penggugat tidak taat dan patuh terhadap keputusan Partai, namun Penggugat tidak pernah menjelaskan apa jabatan atau kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga bisa melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat, apakah sebagai kader dan Pengurus PPP atau dengan kapasitas sebagai apakah kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil Penggugat yang tidak menjelaskan jabatan atau kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah mengakibatkan gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*).

2. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan dengan menggugat Tergugat III dan Tergugat IV dengan kontruksi gugatan pada bagian Identitas Penggugat mendalikan DPP PPP sebagai Tergugat III yang beralamat di Jakarta Pusat dan DPW PPP Provinsi Aceh sebagai Tergugat IV padahal antara Tergugat III dengan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai organisasi Partai Politik yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, yang sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI). Terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) antara Tergugat III, jika dipisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat IV dalam surat gugatan pada bagian identitas dalam halaman pertama, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Tergugat III dan Tergugat IV terdapat dua badan hukum, padahal Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai subyek hukum yaitu Partai Persatuan Pembangunan;

3. Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III dan Tergugat IV sebagai satu badan hukum memiliki hubungan kerja yang bersifat hirarkis, dimana Tergugat III merupakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ditingkat Pusat,

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat IV merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) ditingkat Wilayah Provinsi Aceh. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 17** Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Pasal 17

(1) *Organisasi Partai Politik terdiri atas :*

- a. *Organisasi tingkat pusat;*
- b. *Organisasi tingkat provinsi; dan*
- c. *Organisasi tingkat kabupaten/kota.*

(2) *Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.*

(3) *Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja bersifat hirarkis.*

Berdasarkan hirarki organisasi tersebut diatas, maka tindakan Tergugat III yang menerbitkan SK Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat IV melalui Surat Nomor: 223/DPWPPP/IV/2023, tanggal 17 April 2023 kepada Ketua DPRA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, merupakan bagian dari hirarki organisasi satu tingkat di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Tergugat III, sehingga dengan demikian antara Tergugat III dan Tergugat IV **BUKAN** merupakan dua badan hukum yang harus digugat satu persatu sebagai pihak yang berdiri sendiri seperti yang diformulasikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan satu badan hukum saja yang harus digugat oleh Penggugat dengan formulasi gugatan sebagai berikut: Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh beralamat di Syah Kuala No. 233, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Formulasi identitas Tergugat yang demikian membuktikan bahwa benar PPP hanya satu badan hukum, bukan dua badan hukum sebagaimana formulasi gugatan Penggugat didalilkan pada bagian identitas itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka identitas Tergugat III dan Tergugat IV yang diformulasikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatan baik pada bagian identitas maupun pada bagian petitum adalah salah subjek Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), sehingga **“gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*)**;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat dalam bagian eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 5 posita gugatan, karena Penggugat sebagai Caleg PPP pada Pemilu 2019 yang memperoleh kursi di DPRA bukan semata-mata karena perolehan suara Penggugat, namun juga atas kontribusi dari caleg PPP lainnya yang bersama-sama dengan Penggugat berjuang untuk mendulang perolehan suara PPP di Dapil Aceh 6. Pada saat Pemilu 2019 telah terjadi perselisihan suara antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga Tergugat II pada saat itu hendak mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun akibat dari kebijakan dari MK yang mengharuskan PHPU di internal partai politik (parpol) untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan Surat Kuasa (SK) untuk berperkara di MK harus didatangi oleh Ketum dan Sekjen dari Pimpinan Pusat Papol. Artinya MK memberikan peluang kepada parpol untuk menyelesaikan PHPU internal parpol di parpol masing-masing. Terhadap kebijakan MK tersebut, kemudian Tergugat II mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Partai (MP), namun berdasarkan kebijakan dari DPP PPP terkait dengan penyelesaian PHPU di internal PPP akan diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 sesuai kebijakan DPP PPP, sehingga DPP PPP kemudian melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat II yang akhirnya disepakati bahwa masa jabatan Anggota DPRA dibagi 2 masing-masing dijabat dengan rincian yaitu : Penggugat menjabat selama 3 tahun pertama dan Tergugat II menjabat 2 tahun terakhir sebagaimana yang tertuang dalam Surat DPP PPP (Tergugat III)

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 Perihal : Instruksi.

Oleh karena itu, sebagai kader PPP, Penggugat seharusnya tunduk, patuh dan taat terhadap keputusan PPP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar (AD), yang berbunyi :

Pasal 11

1. *"Setiap anggota biasa berkewajiban :*

a. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusankeputusan PPP yang ditetapkan secara sah;"*

4. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 posita gugatan, karena akibat dari tindakan Penggugat yang tidak mau mengundurkan diri dari Anggota DPRA meskipun masa jabatan 3 (tiga) tahun sudah selesai, sehingga Tergugat II melalui DPW PPP Provinsi Aceh (Tergugat IV) untuk memberitahukan kepada Penggugat agar segera mengundurkan diri dari Anggota DPRA, namun penggugat tetap tidak mau mengundurkan diri. Selain itu Penggugat juga tidak mau membayar uang kontribusi Anggota DPRA meskipun sudah diminta oleh Tergugat IV berulang kali, sehingga terhadap tindakan Penggugat tersebut Tergugat IV kemudian memberikan surat peringatan kepada Penggugat secara berturut-turut, yaitu melalui Surat Nomor : 183/DPW-PPP/II/2023, tanggal 11 Januari 2023 dan Surat Nomor : 218/DPW-PPP/III/2023, tanggal 27 Maret 2023. Terhadap surat peringatan tersebut, Penggugat tidak pernah menanggapi dan mengikuti isi surat peringatan tersebut, sehingga Tergugat III memberhentikan Penggugat dari keanggotaan PPP dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRA periode 2019-2024;

5. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 8 dan 9 posita gugatan, karena terkait dengan tindakan Penggugat yang tidak mau mengundurkan diri dari Anggota DPRA dan tidak mau membayar uang kontribusi Anggota DPRA, sehingga Tergugat IV kemudian mengajukan rekomendasi PAW Penggugat kepada Tergugat III, sehingga atas dasar kesalahan Pengggat tersebut di atas, maka Tergugat III kemudian menerbitkan SK Nomor : 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20192024;

6. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 10 posita gugatan, karena terkait dengan Putusan Mahkamah

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nomor : 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019, tanggal 26 September 2019 yang diajukan oleh Tergugat II terkait perselisihan perolehan suara antara Penggugat dengan Tergugat II, diputus oleh MP dengan putusan permohonan Pemohon (Tergugat II) tidak dapat diterima, oleh karena putusan MP tersebut tidak menyangkut terkait pokok perkara perselisihan internal hasil pemilihan umum, maka DPP PPP kemudian melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II dan telah disepakati pembagian masa jabatan Anggota DPRA masing-masing yaitu Penggugat menjabat selama 3 tahun pertama dan Tergugat II menjabat 2 tahun terakhir, berdasarkan Surat DPP PPP Nomor : 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 Perihal : Instruksi;

7. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 11 sampai 13 posita gugatan, karena Putusan MP Nomor : 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019, tanggal 26 September 2019 tidak terkait dengan pokok perkara perselisihan internal hasil pemilu yang dimohonkan oleh Tergugat II, maka Tergugat III selaku pimpinan pusat melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II dan hasilnya disepakati bahwa jabatan anggota DPRA dibagi 2 (dua) sebagaimana tertuang dalam Surat DPP PPP Nomor : 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 Perihal : Instruksi. Oleh karena itu Penggugat harus tunduk, patuh dan taat terhadap keputusan DPP PPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar PPP sebagaimana sudah diuraikan Tergugat III pada angka 3 diatas;

8. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 14 posita gugatan, karena SK Nomor : 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi, sehingga SK Nomor : 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 posita gugatan, karena sebelum Penggugat diberhentikan dari Anggota PPP dan di PAW dari Anggota DPRA, Tergugat IV telah memberikan peringatan berulang kali kepada Penggugat baik secara lisan maupun melalui surat. Oleh karena itu, pemberhentian dan PAW Penggugat dari Anggota DPRA adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 17 sampai angka 19 posita gugatan, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka setelah Tergugat III menerbitkan SK Nomor : 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023, maka kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat IV untuk melaksanakan SK tersebut dengan mengajukan PAW kepada penggugat dari Anggota DPRA melalui Surat Nomor : 223/DPW-PPP/IV/2023, tanggal 17 April 2023. Adapun proses pemberhentian penggugat dari Anggota PPP dan PAW dari Anggota DPRA tidak pernah dilakukan rekayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk apapun, semua proses PAW Penggugat adalah murni karena kesalahan Penggugat yang tidak mau mengundurkan diri dari Anggota DPRA setelah masa jabatan 3 (tiga) tahun berakhir dan tidak mau membayar uang kontribusi Anggota DPRA. Oleh karena itu, tidakan Tergugat tersebut diatas tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa proses penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRA telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 355 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e PKPU Nomor 6 Tahun 2017, yang berbunyi :

Pasal 355 UU MD 3

- 1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena :
 - a. Diberhentikan
- 2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - e. Diusulkan oleh partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 5 PKPU Nomor 6 Tahun 2017

1. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :
 - a. Diberhentikan
- (3) Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Diusulkan oleh partai politik dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota

12. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 20 posita gugatan, karena proses pemberhentian penggugat dari Anggota PPP dan PAW Penggugat dari Anggota DPRA telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat yang diuraikan diatas bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 21 dan 22 posita gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang mana atau kerugian terhadap apa yang diderita oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat, tindakan Penggugat tidak merincikan nilai kerugian yang diderita dan Para Tergugat terkesan hanya mencantumkan nilai kerugian tanpa menjelaskan dan merincikan nilai kerugian yang dialami Penggugat tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3138 K/Pdt/1994: "*Ganti rugi didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci besarnya ganti rugi yang diminta*". Dengan demikian dalil Penggugat menuntut ganti rugi harus ditolak;

14. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 23 dan 24 posita gugatan, karena Penggugat tidak mendalilkan tuntutan provisi apa yang diajukan oleh Penggugat, dalam surat gugatannya pada bagian posita Penggugat tidak pernah meminta permohonan provisi agar Majelis hakim melakukan apa, sehingga oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas, maka dalil permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkard*).

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord*).

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
3. Menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/N.O**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

B. Dalam Eksepsi

A.1. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan internal dalam tubuh partai politik *in casu* Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagaimana dalam posita 1 surat gugatannya Penggugat menyebutkan: "*Bahwa Penggugat adalah Kader dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah sangat lama berkiprah di Partai sejak tahun 1973*". Hal tersebut telah cukup menjelaskan bahwa keberadaan Penggugat adalah selaku kader dan pengurus partai politik yaitu PPP. Selanjutnya yang menjadi Tergugat adalah partai politik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sebagai Tergugat III dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sebagai Tergugat IV. Ditariknya Dr. Amiruddin Idris, SE, MSI sebagai Tergugat I dan Darmawan sebagai Tergugat II, apabila dibaca isi gugatan maka keberadaannya adalah sebagai pihak yang dianggap mempengaruhi DPP PPP (Tergugat III) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024. Dengan demikian sangatlah terang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan/sengketa di dalam (internal) partai

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik sehubungan dengan pemberhentian Penggugat dari Anggota PPP sekaligus PAW sebagai Anggota DPRA digantikan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Tergugat III) Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 telah menentukan:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik**;

- Bahwa mengacu pada ketentuan di atas telah sangat jelas gugatan Penggugat merupakan perselisihan yang terjadi di dalam tubuh partai politik sehingga penyelesaian perselisihan dimaksud merupakan wewenang Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini adalah Mahkamah Partai DPP PPP, bukan wewenang Pengadilan Negeri;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O.*);

A.2. Gugatan Prematur

- Bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan internal partai politik sehingga oleh karena itu permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini Mahkamah Partai DPP PPP, dan apabila tidak tercapai maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyebutkan:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

- Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menerangkan:

Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan partai Politik**;

- Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, menyebutkan:

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.**

Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

- Bahwa selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “*segala persoalan terkait internal atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebuah partai politik adalah menjadi kewenangan partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan terlebih dahulu*”.

- Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, belum pernah ada proses penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai DPP PPP sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau dengan kata lain gugatan Penggugat termasuk dalam

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori prematur sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard/N.O*);

A.3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang terkait dengan pengajuan PAW Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo* (***Vide: petitum 12 gugatan Penggugat***). Namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas instansi pemerintah yang mana atau siapa pejabat pemerintah yang dimaksud dan tidak pula memasukkannya sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Seharusnya Penggugat menyebutkan dengan jelas instansi pemerintah atau pejabat pemerintah mana yang harus diperintahkan untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo* dan seharusnya pula memasukkannya sebagai pihak dalam surat gugatannya;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sebagai pihak dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak cukup pihak atau kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard/N.O*);

A.4. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dr. H. Amiruddin Idris, SE, MSi sebagai Tergugat I, Darmawan sebagai Tergugat II, DPP PPP sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh sebagai Tergugat IV. Namun dalam surat gugatannya baik pada bagian identitas Para Tergugat maupun pada bagian posita, Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh melakukan rekayasa kondisi sehingga mengesankan Penggugat tidak taat dan patuh terhadap keputusan Partai. Penggugat tidak menerangkan kapasitas atau kedudukan Dr. H. Amiruddin Idris, SE, MSi (Tergugat I) dan Darmawan (Tergugat II) sehingga dapat dianggap melakukan perbuatan yang dituduhkan, apakah dalam kapasitas sebagai kader dan Pengurus PPP atau dalam kapasitas apakah Tergugat I dan Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*? Dalil Penggugat yang tidak menjelaskan kapasitas

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menggugat Tergugat III dan Tergugat IV dengan kontruksi gugatan pada bagian identitas yang mendalikan DPP PPP yang beralamat di Jakarta Pusat sebagai Tergugat III dan DPW PPP Provinsi Aceh yang beralamat di Banda Aceh sebagai Tergugat IV, padahal antara Tergugat III dengan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai organisasi Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI). Terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III jika dipisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat IV dalam surat gugatan sebagaimana pada bagian identitas di halaman pertama, maka secara hukum dimaknai antara Tergugat III dan Tergugat IV terdapat dua badan hukum, padahal Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

- Bahwa yang sebenarnya kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat III dan Tergugat IV merupakan satu badan hukum yang memiliki hubungan kerja bersifat hirarkis. Tergugat III merupakan Dewan Pimpinan Pusat PPP yang berada di tingkat pusat, sedangkan Tergugat IV merupakan Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang berada di tingkat Wilayah Provinsi Aceh. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Pasal 17

- (1) Organisasi Partai Politik terdiri atas :
 - a. Organisasi tingkat pusat;
 - b. Organisasi tingkat provinsi; dan
 - c. Organisasi tingkat kabupaten/kota.
 - (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja bersifat hirarkis.
- Bahwa berdasarkan hirarki organisasi sebagaimana disebutkan diatas, maka tindakan Tergugat III yang menerbitkan SK Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV /2023, tertanggal 11 April 2023, kemudian

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Tergugat IV melalui Surat Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 kepada Ketua DPRA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, merupakan bagian dari hirarki organisasi satu tingkat di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Tergugat III. Dengan demikian antara Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah merupakan dua badan hukum yang terpisah sehingga harus digugat satu persatu sebagai pihak yang berdiri sendiri seperti diformulasikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan satu badan hukum saja yang apabila digugat maka haruslah diformulasikan gugatannya dengan identitas: *Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh beralamat di Syah Kuala No. 233, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat*. Formulasi identitas Tergugat yang demikian menunjukkan bahwa PPP hanya satu badan hukum, bukan dua badan hukum sebagaimana formulasi gugatan yang Penggugat dalilkan pada bagian identitas dalam surat gugatannya;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka identitas Tergugat III dan Tergugat IV termasuk kategori salah subjek Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

A.5. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalam petitum 12 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang terkait dengan pengajuan PAW Anggota DPRA untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*, namun di dalam dalil posita tidak diuraikan mengenai hal tersebut;
- Bahwa demikian pula pada petitum 13 gugatannya Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun hal tersebut tidak diuraikan dalilnya dalam posita. Seharusnya apa yang dimohonkan di dalam petitum harus terlebih dahulu diuraikan dalilnya dalam posita;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat hal-hal yang dimohonkan dalam petitum namun tidak diuraikan dalilnya dalam posita, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard/N.O*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat IV dalam bagian eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV
3. Bahwa Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diusung oleh PPP pada Pemilu 2019 dan memperoleh kursi di DPRA bukanlah semata-mata karena perolehan suara oleh Penggugat, namun juga atas kontribusi dari Caleg PPP lainnya, termasuk Tergugat II yang bersama-sama berjuang untuk mendulang perolehan suara PPP di Dapil Aceh 6. Oleh karena itu, mandat rakyat bukanlah semata-mata diberikan kepada Penggugat, tetapi mandat rakyat sehingga diperolehnya kursi DPRA diberikan kepada seluruh Caleg PPP di Dapil Aceh 6 serta kepada partai, dan perolehan suara dari keseluruhan Caleg dan partai diakumulasikan sehingga menjadi perolehan kursi PPP di DPRA. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dimandatkan oleh rakyat di Dapil Aceh 6 untuk menjabat sebagai Anggota DPRA Periode 2019-2024 sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tidaklah benar, karena mandat rakyat dimaksud sehingga dapat memperoleh kursi DPRA diberikan bukan hanya kepada Penggugat tetapi akumulasi dari seluruh Caleg yang diusung oleh PPP, tidak mutlak diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa mengenai adanya putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang mengadili perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II mengenai hasil Pemilu 2019, dapat diterangkan bahwa putusan Mahkamah Partai DPP PPP tentang sengketa antara Penggugat dan Tergugat II menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). Putusan yang demikian menunjukkan pokok perkara belum dilakukan penilaian oleh Mahkamah Partai DPP PPP sehingga tidak terdapat sesuatu

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dieksekusi, sedangkan pada nyatanya permasalahan di internal partai antara Penggugat dan Tergugat II belum selesai. Menghadapi fakta yang demikian, DPP PPP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam jenjang struktur kepemimpinan partai, mengambil kebijakan melalui jalan tengah demi menjaga soliditas internal dengan memanggil Penggugat dan Tergugat II untuk suatu mediasi bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, yang kemudian melahirkan surat DPP PPP Nomor : 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Perihal: Instruksi, yang pada pokoknya membagi masa jabatan Anggota DPRA masing-masing dijabat oleh Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun sisanya dijabat oleh Tergugat II. Surat sebagai hasil penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh DPP PPP tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk dilaksanakan dan kepada Tergugat IV untuk mengawal pelaksanaan instruksi dimaksud. Semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat II tidak mengajukan keberatan terhadap kebijakan DPP PPP tersebut. Namun kenyataannya saat ini Penggugat justru tidak mau melaksanakan kebijakan DPP PPP bahkan melakukan perlawanan serta tidak mengindahkan berbagai kebijakan lainnya yang diterbitkan oleh partai. Maka oleh karena itu sudah cukup alasan apabila DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

5. Bahwa secara konstitusional yang menjadi peserta Pemilu untuk memperoleh jabatan Anggota DPRA bukanlah individu/perorangan, tetapi ialah partai politik sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 22E ayat (3), yang menegaskan:

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kursi Anggota DPRA yang berasal dari Dapil Aceh 6 adalah milik PPP sebagai peserta Pemilu, bukan milik perorangan. Ketentuan konstitusi ini pula yang mendasari bahwa terhadap perselisihan mengenai hasil Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU), baik Penggugat ataupun Tergugat II secara individu /perorangan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan/gugatan atas hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, karena yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah partai politik peserta pemilu dalam hal ini adalah PPP yang untuk itu secara hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, sebagaimana ditentukan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa *Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum*. Dengan demikian maka konteks perkara *a quo*, tindakan DPP PPP (Tergugat III) dalam mengambil kebijakan sebagaimana tertuang dalam surat DPP PPP Nomor: 2287/ IN/DPP/X/2019, tanggal 2 Shafar 1441 H/1 Oktober 2019 M, Perihal: Instruksi, sebagaimana telah diuraikan di atas **merupakan tindakan yang konstitusional**. Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh DPP PPP dimaksud merupakan tindakan yang konstitusional maka tindakan tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang surat Tergugat IV Nomor: 223/DPW -PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023, Perihal: Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh, yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh, dapat dijelaskan bahwa surat tersebut merupakan bagian dari kewajiban Tergugat IV selaku organ struktural partai di tingkat wilayah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh DPP PPP (Tergugat III). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kedisiplinan serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai perangkat partai pada jenjang struktur yang berada di bawah DPP, maka Tergugat IV wajib menindaklanjuti segala yang telah menjadi kebijakan Tergugat III;

7. Bahwa seharusnya Penggugat sebagai kader PPP, juga berkewajiban untuk tunduk, patuh dan taat terhadap keputusan PPP yang ditetapkan secara sah, termasuk menyangkut surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Perihal: Instruksi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran dasar (AD), yang berbunyi:

Pasal 11

(1) Setiap anggota biasa berkewajiban :

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah;"

Berdasarkan ketentuan AD PPP tersebut maka pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP dan PAW dari Anggota DPRA bukanlah perbuatan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, tetapi sebagai akibat dari tindakan Penggugat tidak mentaati keputusan PPP yang ditetapkan secara sah, yakni melalui surat DPP PPP Nomor: 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Perihal: Instruksi;

8. Bahwa Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023, tertanggal 11 April 2023 diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan AD/ART maupun Peraturan Organisasi PPP. Dengan demikian Surat Keputusan dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum, dan tindakan menerbitkan Surat Keputusan tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa proses PAW Penggugat sebagai anggota DPRA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 355 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e PKPU Nomor 6 Tahun 2017, yang berbunyi:

Pasal 355 UU MD 3

1. Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena :
 0. Diberhentikan.
0. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 0. Diusulkan oleh partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PKPU Nomor 6 Tahun 2017

1. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
 0. Diberhentikan
2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 0. Diusulkan oleh partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota

10. Bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam provisi yang meminta agar dilakukan penundaan keberlakuan Surat Keputusan DPP

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota DPR Aceh periode 2019-2024, tertanggal 11 April 2023 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sangat tidak beralasan hukum bahkan Penggugat tidak menguraikan dalilnya tentang hal tersebut dalam posita gugatannya. Justru apabila dilakukan penundaan akan berdampak pada timbulnya kerugian bagi Tergugat II dan berdampak pula pada **penggunaan anggaran negara/daerah secara tidak sah** karena Penggugat bukan lagi anggota PPP berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023. Setidak-tidaknya sejak tanggal 11 April 2023 segala hak yang melekat pada Penggugat dalam kaitannya dengan PPP sudah harus ditanggalkan termasuk segala pendapatan dan fasilitas yang bersumber dari keuangan negara/daerah haruslah dihentikan demi menghindari timbulnya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang justru dapat merugikan keuangan negara/daerah. Demikian pula halnya mengenai permohonan agar dilakukan penundaan keberlakuan surat DPP PPP Nomor: 1322/IN/DPP/IV/2023 Perihal: Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam, tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRA sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sangat tidak beralasan hukum karena administrasi pemerintahan haruslah berjalan sebagaimana mestinya;

11. Bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam petitum yang meminta bayaran ganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) haruslah ditolak karena di dalam posita tidak dijelaskan secara rinci kerugian materil dimaksud;

12. Bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media massa setidaknya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, haruslah ditolak karena hal tersebut tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan;

13. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/ DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 (**Vide: petitum 6 gugatan Penggugat**), Surat DPP PPP Nomor: 1322/IN/DPP/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (**Vide: petitum 7 gugatan Penggugat**), Surat DPW PPP Aceh Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 (**Vide: petitum 8 gugatan Penggugat**) haruslah

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena tidak beralasan hukum bahkan apa yang dimohonkan dalam petitum tersebut tidak didalilkan dan diuraikan secara jelas dalam posita gugatan tentang perihal tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut;

14. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat III mencabut Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 tanggal 11 April 2023 (**Vide: petitum 9 gugatan Penggugat**), mencabut Surat DPP PPP Nomor: 1322/IN/DPP/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (**Vide: petitum 10 gugatan Penggugat**), permohonan untuk memerintahkan Tergugat IV mencabut atau menarik kembali Surat DPW PPP Aceh Nomor: 223/DPW/PPP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 (**Vide: petitum 11 gugatan Penggugat**) haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum bahkan apa yang dimohonkan dalam petitum tersebut tidak didalilkan dan diuraikan secara jelas dalam posita gugatan tentang perihal perintah pencabutan dimaksud;

15. Bahwa mengenai permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar bij voorrad*) juga harus ditolak karena sama sekali tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan Penggugat;

16. Bahwa demikian pula mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus ditolak karena sama sekali tidak diuraikan dalilnya dalam posita gugatan Penggugat;

17. Bahwa seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu maka sudah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

2. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkaard*).

3. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut ada yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa suatu kondisi untuk mengesankan bahwa Penggugat tidak taat dan patuh pada keputusan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 pada tanggal 11 April 2023 dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IV) mengeluarkan Surat Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 perihal Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh tanggal 17 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) dengan tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu :

Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam wilayah sengketa politik atau Partai Politik, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan terlebih dahulu secara internal partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No.2 tahun 2008

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa “perselisihan partai politik terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” Kemudian ayat (2) menyebutkan “penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Maka penyelesaian perselisihan dimaksud merupakan wewenang Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini adalah Mahkamah Partai DPP PPP, bukan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III) pada tanggal 11 April 2023 dan Surat Nomor: 223/DPW-PPP/IV/2023 perihal Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh tanggal 17 April 2023 oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IV) kepada Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat. Sedangkan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Penggugat selalu melaksanakan seluruh arahan dan perintah Partai dan selalu memenuhi kewajiban Penggugat sebagai anggota Partai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keberatan Penggugat atas Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan tersebut merupakan perselisihan partai politik ?;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1)_perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)_pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3)_pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)_penyalahgunaan kewenangan; (5)_pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)_keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 32 tersebut diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk dalam Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri", sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, sedang gugatan *a quo* adalah menyangkut sengketa perselisihan partai politik, oleh karena itu Pengadilan Negeri (i.c Pengadilan Negeri Banda Aceh) berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa perselisihan partai politik, namun sengketa tersebut akan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri jika ternyata penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur bahwa : 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Penggugat diberhentikan oleh Tergugat III (Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan) sebagai Anggota DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Penggantian Antar Waktu tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme partai yakni melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan?;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya angka 10 menyebutkan bahwa mengenai perselisihan internal antara Penggugat dengan Tergugat II terhadap hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 telah diadili oleh

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dengan register perkara Nomor: 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 dan telah diputuskan pada tanggal 26 September 2019, dengan amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), yang mana Putusan Mahkamah Partai tersebut bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus partai termasuk DPP Partai, kecuali Putusan Mahkamah Partai tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Jawabannya Tergugat I, II, III dan IV menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Nomor: 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 tanggal 26 September 2019 adalah terkait perselisihan perolehan suara antara Penggugat dengan Tergugat II yang diajukan oleh Tergugat II, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Partai dengan putusan menyatakan permohonan Pemohon (Tergugat II) tidak dapat diterima, dan oleh karena putusan Mahkamah Partai tersebut tidak menyangkut pokok perkara perselisihan internal hasil pemilihan umum, maka kemudian DPP PPP melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II dan disepakati adanya pembagian masa jabatan Anggota DPRA antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu Penggugat menjabat selama 3 tahun pertama dan Tergugat II menjabat 2 tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Surat DPP PPP Nomor : 2287/IN/DPP/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 Perihal : Instruksi. Sedang terhadap kebijakan DPP PPP tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau sanggahan baik ke Mahkamah Partai maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga dianggap sebagai persetujuan yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah ada mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II dan juga tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II untuk membagi masa jabatan anggota DPRA periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan Replik Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 oleh Tergugat III, bukan menyangkut perselisihan yang diajukan oleh Tergugat II terkait hasil Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor: 16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 tanggal 26 September 2019.

Jika pun salah satu alasan pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 adalah karena Penggugat tidak mau mengundurkan diri dari Anggota DPRA, maka bukan menjadikan perselisihan dalam gugatan *a quo* adalah perselisihan yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2019. Apalagi jika dikaitkan dengan alasan pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024 adalah karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang kontribusi anggota DPRA kepada Partai, maka jelas perselisihan dalam gugatan *a quo* tidak ada kaitannya dengan perselisihan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan angka 6 dan 8 Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa suatu kondisi untuk mengesankan bahwa Penggugat tidak taat dan patuh pada keputusan partai dengan cara tidak menyerahkan Surat Tergugat IV Nomor: 183/DPW-PPP/II/2023 perihal Pelunasan Kewajiban tertanggal 11 Januari 2023 dan surat Tergugat IV Nomor: 218/DPW-PPP/III/2023 perihal Peringatan II (Kedua) tertanggal 27 Maret 2023 pada saat surat tersebut diterbitkan dan baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2023. Dan sebagai akibat rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III kemudian mempercayai bahwa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan dari Partai, sehingga Tergugat III kemudian pada tanggal 11 April 2023 Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0824/SK/DPP/W/IV/2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. Murhaban Makam Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, II, III dan IV menyebutkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Anggota PPP dan PAW dari Anggota DPRA bukan karena rekayasa Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk apapun, semua proses PAW Penggugat adalah murni karena kesalahan Penggugat yang tidak mau mengundurkan diri dari Anggota DPRA setelah masa jabatan 3 (tiga) tahun berakhir dan tidak mau membayar uang kontribusi Anggota DPRA meskipun sudah diberi surat peringatan secara berturut-turut. Dan terhadap persoalan pemberhentian keanggotaan dan PAW Penggugat dari Anggota DPRA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan upaya hukum terlebih dahulu melalui

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa internal partai politik di Mahkamah Partai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara aquo, dikarenakan sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan, Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 8 April 2023, namun hingga Replik ini diajukan, Mahkamah Partai PPP belum juga mengeluarkan putusan terkait gugatan Penggugat, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Maka dengan tidak dikeluarkannya putusan Mahkamah Partai PPP dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang menurut perhitungan Penggugat jatuh pada tanggal 8 Juni 2023, maka Mahkamah Partai PPP telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Partai Politik yang menyebutkan "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari";

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat I, II, III dan IV menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Penggugat ke Mahkamah Partai belum atau tidak pernah diproses oleh Mahkamah Partai, karena berdasarkan hukum acara Mahkamah Partai pada PPP, sebelum sebuah permohonan diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Partai, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan ditindaklanjuti dengan dilakukan surat pemberitahuan dari Mahkamah Partai terkait dengan apakah permohonan yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi kelengkapan dokumen atau belum. Mahkamah Partai belum memutuskan lengkap tidaknya gugatan/Permohonan Penggugat di Mahkamah Partai, ternyata Penggugat malah sudah terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Oleh karena itu, maka terkait dengan perkara a quo belum pernah di periksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Partai sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun Para Tergugat mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak menyangkal bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat Para Tergugat diatas belum diputuskan melalui mekanisme partai yakni melalui Majelis Partai Persatuan Pembangunan atau dengan kata lain Majelis Partai Persatuan Pembangunan belum mengeluarkan suatu putusan terkait perselisihan tersebut;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat benar telah mengajukan gugatan keberatan terkait Keputusan Tergugat III yang telah melakukan pemberhentian antar waktu H. Murhaban Makam dari anggota DPR Aceh periode 2019 -2024 tersebut kepada Majelis Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 8 April 2023, sedang gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Mei 2023, artinya ketika Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada tanggal 8 Mei 2023, gugatan di Majelis Partai Persatuan Pembangunan baru berjalan lebih kurang 30 hari kalender sedangkan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, jangka waktu penyelesaian perselisihan internal Partai Politik adalah paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terlebih dahulu Penggugat menunggu keputusan dari Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan terkait perselisihan tersebut dan jika perselisihan melalui internal partai tersebut telah diselesaikan atau telah diputuskan oleh Majelis Partai Persatuan Pembangunan dan ternyata tidak tercapai penyelesaian, maka penyelesaian perselisihan tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (prematur) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dikabulkan, maka Putusan sela ini menjadi Putusan Akhir;

Mengingat, bahwa tujuan dari penegakan hukum harus berpedoman dan melihat pada nilai-nilai dasar hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Memperhatikan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H. dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	2.124.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan.....	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Leges</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 2.269.000,00

(dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)